



Risti Dwi Ramasari<sup>1</sup>  
 Aprinisa<sup>2</sup>  
 Salsabila Ramadanti<sup>3</sup>

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN UANG GANTI RUGI DENGAN CARA PEMALSUAN SURAT. (STUDI PUTUSAN NOMOR 421/PID.B/2023/ PN.TJK)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemalsuan surat kuasa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi. Tindakan pemalsuan surat terkait dengan Pasal 263-267 KUHP, memiliki dampak serius terhadap sistem peradilan dan keamanan hukum. Metode penelitian mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi kepustakaan digunakan untuk pendekatan normatif, sementara pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana, seperti kasus Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memberikan hukuman pidana. Diharapkan Aparat Penegak Hukum perlu tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan disarankan melakukan sosialisasi edukasi tentang prosedur pencairan uang ganti rugi untuk mencegah penipuan dan penggelapan uang.

**Kata Kunci:** Penggelapan, Uang Ganti Rugi, Pemalsuan Surat.

### Abstract

This research examines falsification of power of attorney in criminal acts of fraud and embezzlement of compensation money. The act of forging documents related to Articles 263-267 of the Criminal Code has a serious impact on the justice system and legal security. Research methods include normative and empirical juridical approaches. Literature study is used for a normative approach, while the empirical approach involves observations and interviews. The research results show legal responsibility for perpetrators of criminal acts, such as the case of Decision Study Number 421/Pid.B/2023/PN.Tjk. The judge considers the elements of Article 372 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and imposes a criminal sentence. It is hoped that Law Enforcement Officials will need to be firm in providing sanctions and enforcing the law against perpetrators of criminal acts. And the Department of Housing, Residential Areas and Land is advised to conduct educational outreach regarding procedures for disbursing compensation money to prevent fraud and embezzlement of money.

**Keywords:** Embezzlement, Compensation Money, Forgery of Letters.

### PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan hidup mendorong seseorang cenderung melakukan kegiatan yang berlebih agar kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar kepentingan umum hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya melakukan pemalsuan.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

email: risti@ubl.ac.id, aprinisa@ubl.ac.id, salsabillaramdanti@gmail.com

berkeinginan untuk tidak dipublikasikan, dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan.

Tindak pidana pemalsuan ini diatur dalam KUHP Pasal 263 sampai dengan 267. Tindak pidana pemalsuan biasanya pemalsuan surat, uang logam dan identitas. Surat itu sendiri merupakan lembar kertas di atasnya tertulis sebuah kata, kata atau kalimat termasuk huruf atau angka yang dapat disusun dan dibuat melalui sarana teknik apapun yang memiliki arti.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Pemalsuan surat merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan dapat mengakibatkan kerugian yang serius bagi individu, perusahaan, maupun negara. Tindakan pemalsuan surat ini sering kali terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi, yang merupakan perbuatan ilegal yang dapat mengancam ketertiban sosial dan keamanan hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai tindakan pemalsuan surat serta implikasinya terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi memiliki relevansi yang besar dalam konteks hukum dan masyarakat.

Hukum di Indonesia telah mengatur tentang pemalsuan, pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP Pidana sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik)

Di sisi lain, penggelapan uang ganti rugi adalah tindakan yang terkait dengan pemalsuan surat dan penipuan. Penggelapan uang ganti rugi terjadi ketika seseorang menggunakan surat palsu atau dokumen palsu untuk menghindari kewajiban membayar uang ganti rugi kepada korban tindak pidana. Uang ganti rugi ini merupakan bentuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada korban sebagai akibat dari tindakan pidana yang telah merugikan mereka. Dengan menggunakan surat palsu, pelaku penggelapan uang ganti rugi mencoba untuk mengelabui pihak yang berwenang dan menghindari tanggung jawab hukum mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Tindakan perbuatan pemalsuan surat kuasa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi. Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul:

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Ganti Rugi Dengan Cara Pemalsuan Surat Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/ PN.Tjk).

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas-asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tinjauan yuridis tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi dengan cara pemalsuan surat. (studi putusan nomor 421/pid.b/2023/ pn.tjk**

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Ganti Rugi Dengan Cara Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Hamid Andri Soemantri selaku wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, didapati keterangan bahwa yang menjadi pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Ganti Rugi Dengan Cara Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, pidana penjara terhadap terdakwa IBRAHIM Bin (Alm) CIK URAY selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Perbuatan pelaku yang diperoleh dengan fakta fakta hukum yang menjadi pertanggungjawaban pelaku berawal saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN dan suaminya menghubungi terdakwa IBRAHIM Bin (Alm) CIK URAY untuk meminta informasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat tentang adanya pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat hendak melakukan Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik saksi korban yang teletak di Panaragan Jaya Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sehingga terdakwa mengajak saksi DARWIN NOPRIYADI (berkas terpisah) untuk menjembatani antara saksi korban dengan pihak Dinas Perumahan.

Bahwa karena atas adanya surat kuasa tersebut pada sekira bulan Mei Tahun 2021 di @Yoqsa rental computer dengan menggunakan Komputer dan Printer terdakwa membuat 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pembebasan dan Penjualan Lahan terTanggal 05 April 2021 yang menerangkan “bahwa seseorang bernama Masroh memberikan kuasa kepada IBRAHIM CR dan DARWIN NOPRIYADI untuk mengurus sebidang tanah pekarangan seluas 1.622 M2 yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dan seklaigus untuk menindaklanjuti sampai kepada pembebasan lahan dan penjualan” selanjutnya di dalam surat kuasa tersebut pada tanda tangan atas nama MASROH terdakwa membubuhkan tanda tangan terdakwa sendiri selanjutnya surat kuasa tersebut diserahkan oleh saksi Darwin Nopriyadi kepada Sdr. ARI YULIANTO yang merupakan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat. emudian pada Tanggal 10 Mei 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat melakukan pembayaran uang ganti rugi terhadap obyek tanah milik saksi korban sejumlah Rp. 657.077.850,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung Nomor Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Saksi Darwin Nopriyadi Bin (Alm) H. Amir Saripudin.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Darwin Nopriyadi menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa Uang Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik saksi korban tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Lampung milik Sdr. DARWIN NOPRIYADI kemudian saksi korban menemui saksi DARWIN NOPRIYADI di Bank Lampung di Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengambil Uang Ganti Kerugian tersebut, Pada saat itu terdakwa dan saksi DARWIN NOPRIYADI hanya memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) saja kepada saksi korban dengan cara tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dengan cara ditransfer kerekening Bank Lampung No Rek.3820307362493 atas nama SELVIANTI NOURMA milik anak saksi korban sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan alasan pada waktu itu Kantor Bank Lampung sedang tidak ada uang sehingga akan diberikan lagi sisanya nanti setelah lebaran. Kemudian untuk meyakinkan saksi korban, saksi DARWIN NOPRIYADI memberikan Buku Rekening Bank Lampung miliknya dengan alasan agar Uang Ganti Kerugian itu tidak ada diambil olehnya. Bahwa kemudian saksi DARWIN NOPRIYADI datang ke kantor Bank Lampung KCP Pulung Kencana dengan membawa 1 (satu) lembar surat keterangan tanda laporan kehilangan Nomor: SKTLK/171/V/2021/SPKT Tanggal 18

Mei 2021 dan membuat lagi buku rekening pengganti atas buku rekening yang diambil/diamankan oleh saksi korban dengan alasan hilang sehingga terdakwa dan saksi DARWIN NOPRIYADI melakukan tarik tunai terhadap semua sisa uang ganti kerugian sejumlah Rp. 457.077.850,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang kemudian tidak diberikan kepada Saksi korban melainkan digunakan dan diberikan kepada pihak lain tanpa seizin Saksi korban selaku Pemilik.

Bahwa atas adanya Ganti Kerugian sejumlah Rp. 657.077.850,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat tersebut maka Saksi MASROH telah melepaskan hak atas obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada Negara/Pemda Kab. Tulang Bawang Barat serta telah menyerahkan SHM atas obyek tanah tersebut kepada Negara/Pemda Kab. Tulang Bawang Barat Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi DARWIN NOPRIYADI mengakibatkan Saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 457.077.850,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang merupakan bagian dari Uang Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN sedangkan Saksi korban MASROH Bin (Alm) USMAN telah melepaskan hak atas obyek tanah miliknya tersebut kepada Negara/Pemda Kab. Tulang Bawang Barat. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kedua, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun uraian dari permasalahan di atas maka bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai berikut :

1. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Cik Uray tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan Tindak Pidana yang dilanggar Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa penulis mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi dengan cara pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk, yakni dengan terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Cik Uray dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” yang telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Ganti Rugi Dengan Cara Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aria Verronica selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, didapati keterangan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi dengan cara pemalsuan surat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai

atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti, menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa: Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa tersebut oleh karena telah dibuktikan pada dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi unsur barang siapa pada dakwaan kedua dan mutatis mutandis unsur barang siapa pada dakwaan kedua haruslah turut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa seizin dari pemegang hak dengan maksud mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, tetapi objek tersebut berada di tangan yang menguasai dikarenakan suatu izin atau persetujuan atau mandat dari pemegang hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. bersama-sama dengan Terdakwa Ibrahim yang melakukan pengurusan proses ganti kerugian atas obyek tanah seluas 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi milik Saksi Masroh yang terletak di Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang. Dimana ganti kerugian tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat untuk keperluan Perluasan Tugu Rato Kab. Tulang Bawang Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. dan Terdakwa Ibrahim telah memenuhi rumusan unsur tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang, bahwa Surat Kuasa diketik oleh pemilik Rental Komputer berdasarkan perintah lisan dan petunjuk lisan dari Terdakwa Ibrahim. Bahwa benar tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi Masroh. Hal ini sejalan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/DTF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan tanda tangan bukti QT Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT. Namun pembuatan Surat Kuasa tersebut dilakukan atas inisiatif dan perintah lisan dari Saksi Masroh kepada Terdakwa Ibrahim melalui sambungan telepon pada waktu itu karena Surat Kuasa tersebut dibutuhkan untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat agar Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. dan

Terdakwa Ibrahim dapat untuk mengurus proses Ganti Kerugian terhadap obyek tanah milik Saksi Masroh.

Adapun sebab sehingga Terdakwa Ibrahim berani untuk membubuhkan tandatangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut adalah karena adanya perintah lisan dan persetujuan lisan dari Saksi Masroh kepada Terdakwa Ibrahim melalui sambungan video call di hadapan Saksi Ari Yulianto (Pekerja Harian Lepas pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat) agar Terdakwa Ibrahim membubuhkan tanda tangan atas nama Masroh pada Surat Kuasa tersebut. Sebab pada waktu itu Saksi Masroh sedang berada di kediamannya sedangkan Surat Kuasa tersebut dibutuhkan segera untuk diberikan kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat.

Bahwa benar Nilai Ganti Kerugian yang dibayarkan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat atas obyek tanah milik Saksi Masroh tersebut adalah sejumlah Rp657.077.850,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 10 Mei 2021 dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. Namun, uang tersebut baru masuk ke Rekening Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. pada tanggal 11 Mei 2021.

Bahwa benar sebelumnya Saksi Masroh belum juga menyerahkan 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02994 Tahun 2017 atas nama Masroh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang atas bukti kepemilikan dari obyek tanah miliknya yang dilakukan Ganti Kerugian tersebut kepada pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan Ganti Kerugian tersebut adalah karena masih ada pembayaran ganti kerugian dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat yang belum diterimanya, karena Saksi Masroh baru menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja.

Bahwa benar Saksi Masroh pernah diberikan Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. sebuah buku tabungan Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi dengan alasan sebagai jaminan uang ganti rugi tanah milik Saksi Masroh akan dicairkan setelah lebaran. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2021, Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku Customer Service dengan maksud hendak bertanya mengenai kehilangan Buku Rekening, sehingga atas hal tersebut Saksi Lino Adityawarman, S.E. memberikan informasi kepada Saksi Darwin Nopriyadi, S.H.

Bahwa agar dapat diterbitkan Buku Rekening Baru maka Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. harus melampirkan Surat Kehilangan dari pihak Kepolisian. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2021, Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. kembali datang ke Kantor Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulung Kencana dan kembali bertemu dengan Saksi Lino Adityawarman, S.E. selaku Customer Service dengan maksud hendak menerbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi dengan membawa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanda laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 171 / V / 2021 / SPKT, tanggal 18 Mei 2021 sehingga pada waktu itu diterbitkan Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. tersebut. Setelah memiliki Buku Rekening Baru atas Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi tersebut, maka dengan menggunakan Buku Rekening Baru tersebut pada tanggal 19 Mei 2021 Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. melakukan transaksi penarikan uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari Rekening Bank Lampung No. Rek. 414.03.01.02452.1 atas nama Darwin Nopriyadi milik Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. itu.

Sedangkan senyatanya sisa dari total uang ganti kerugian tersebut yaitu sejumlah Rp457.077.850,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. dan Terdakwa

Ibrahim. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Darwin Nopriyadi, S.H. dan Terdakwa Ibrahim telah memenuhi rumusan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai orang yang melakukan (pleger) maupun sebagai orang yang turut melakukan (medepleger), bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan perbuatan Terdakwa Ibrahim bukan merupakan perbuatan pidana karena ketidakjelasan Pasal yang disangkakan kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kemudian meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Ibrahim Dari Segala Tuntutan Hukum dan membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada negara. Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, sedangkan substansi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut lebih tepat disampaikan pada nota keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum bukan pada tahapan pembelaan. Selanjutnya konsekuensi dari Terdakwa yang dijatuhi pidana adalah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai deterrence effect pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yakni, Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan Saksi Masroh dan Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah ia nikmati kepada Saksi Masroh. Kemudian Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa berterus terang di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, adapun analisa penulis mengenai pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan uang ganti rugi dengan cara pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor 421/Pid.B/2023/PN.Tjk) yakni dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, dengan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan dengan pertimbangan di atas tersebut beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan juga dipertimbangkan, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Cik Uray tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kepada keluarga, teman, dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa. Terimakasih atas cinta dan support yang luar biasa.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian bab diatas maka dapat disimpulkan sebagai Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yakni dengan terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Cik Uray dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pertimbangan hakim terhadap pelaku yakni dengan mempertimbangkan unsur-unsur yakni unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda: Media Nusa Creative*, Malang.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljalento. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Gillies. 1990. *Criminal Law*. The Law Book Company, Sidney.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- R.Soesilo. 1996. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politea.
- Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sitem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- C. SUMBER LAIN:
- Andi Dipo Dalam. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotia Oleh Anak*, Unhas Repository, Makassar.
- Anggalana A, Bahrudin, Sedyadi. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns)*. *Journal Iblam Law Review*, Volume 2(1), hlm. 34.

- Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol 3, No 2.
- Bambang Hartono, Aprinisa, dan M. Bagas Ranata. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu). *Bureaucracy Jurnal*, Volume 2 Nomor 2.
- Dzulkipli Umar dan Jimmy P. 2012. "Kamus Hukum". Grahamedia Press, Surabaya.
- Erlina B, Melisa Safitri, Rosella Setya. 2021. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek (Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/Pn.Tjk), *Jurnal Widya Yuridika*, Volume 4 Nomor 1.
- E. Y. Kanter, S. R. Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lukmanul Hakim, Angga Alfian, Dinda Salsabilla J. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen (Studi Putusan No: 1129/Pid.B/2021/PN.TJK), *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 2.
- Risti Dwi Ramasari, Angga Alfian dan Imam Juliansyah. 2023. Pertanggungjawaban pidana oknum anggota Lembaga masyarakat Gerakan Masyarakat baah Indonesia yang mengancam wartawan melalui media sehingga menimbulkan rasa benci dan permusuhan suku, ras, agama, dan antar golongan. *Unes Law Review*, Volume 5 Nomor 4.
- Septa Candra. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Volume 1 nomor 1, *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Wahyudi Sulaiman. 2019. *Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Unhas Repository, Makassar.